

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO)

Oleh:

Husain Ibrahim Al Rasyid,

Isnaini Rodiyah

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2023



Pendahuluan

Kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga atau denda atau pemutihan, Penghapusan itu diterapkan untuk wajib pajak (WP) yang belum atau terlambat membayar pajak terutang sampai tahun pajak 2020. Dispensasi tersebut berlaku untuk sembilan pajak daerah yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan non-PLN, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berlaku mulai 2 Agustus 2021 sampai 30 Desember 2021. Sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/498/438.1.1.3/2021. Besaran sanksi administratif yang dihapuskan adalah sebesar 2 persen per bulan untuk paling lama 24 bulan atau setinggi-tingginya sebesar 48 persen [6]. Tujuan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk meringankan beban dunia usaha dan masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi covid-19 serta untuk mendorong realisasi pembayaran pajak meningkat khususnya dalam pembayaran pajak PBB.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana implementasi program pemutihan PBB di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi program pemutihan PBB di Kabupaten Sidoarjo ?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling dimana peneliti menentukan informan yang dianggap dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam melakukan analisis kualitatif, data yang akan digunakan dalam penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tidak menggunakan angka. Data tersebut diperoleh menggunakan beberapa cara seperti (observasi, wawancara, intisari dokumen dan rekaman, kemudian disusun kedalam tulisan yang diperluas. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis kualitatif, data yang akan digunakan dalam penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tidak menggunakan angka. Data tersebut diperoleh menggunakan beberapa cara seperti (observasi, wawancara, intisari dokumen dan rekaman, kemudian disusun kedalam tulisan yang diperluas. Adapun urutan penganalisisan data menurut Miles dan Huberman (1992:20) yaitu menggunakan model interaktif kualitatif yang direpresentasikan kedalam empat urutan proses dalam penganalisisan data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi

Hasil

Jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) PBB yang terbayar sangat disayangkan belum bisa terpanuhi sesuai yang diterbitkan. Hal ini dibuktikan dimana jumlah NOP PBB yang diterbitkan oleh direktoral jendral pajak masih belum bisa terealisasi dengan baik pembayarannya, bahkan hingga menjadi piutang pajak satu tahun, piutang pajak lima tahun, serta piutang pajak kadaluwarsa. Hal tersebut dilatar belakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutanganya meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Adapun untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah NOP yang direalisasikan dengan yang sudah dibayarkan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 4 Jumlah NOP PBB yang Diterbitkan dan yang Telah Terbayar

TAHUN PAJAK	JUMLAH NOP PBB yang diterbitkan	JUMLAH NOP PBB Yang Terbayar	Persentase
2018	795.333	427.185	53,71%
2019	808.358	441.007	54,56%
2020	817.163	411.886	50,40%
2021	827.011	401.597	48,56%

Sumber : BPPD Sidoarjo diolah oleh penulis 2022

Pembahasan

Implementasi kebijakan pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sidoarjo diukur menggunakan 4 variabel teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III.

- A. Komunikasi. Transmisi atau penyaluran komunikasi sudah dilakukan dengan baik oleh pihak BPPD Sidoarjo, dimana penyaluran komunikasi dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan memberikan surat ke desa – desa untuk disampaikan kepada wajib pajak, Serta mengundang kepala desa tiap tahun datang ke BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk sosialisasi terkait penyesuaian zona nilai tanah dan sosialisasi pemutihan, serta memberikan informasi melalui banner yang diletakkan pada tempat – tempat setrategis, social media milik Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
- B. Sumber daya. Sumber daya manusia apabila dilihat dari segi kuantitasnya dapat dikatakan belum maksimal karena petugas penagihan berjumlah 15 orang untuk mengcover seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sangat luas ini, sedangkan dari segi kualitas, para staff sudah sesuai dengan keahlian dibidangnya. sedangkan dalam sumber daya fasilitas pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo Sudah melakukan Inovasi seperti contohnya, pembayaran pajak daerah bisa melalui layanan Drive Thru yang berada di MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Sidoarjo, dan bisa juga melakukan pembayaran melalui transfer, indomaret, alfamart, dan bisa juga melalui Platform E – Commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan lainnya.

Pembahasan


- C. Disposisi atau sikap. Dengan dibentuknya pegawai khusus untuk bagian penagihan untuk memaksimalkan fungsi program pemutihan denda pajak Bumi dan Bangunan, serta telah melakukan berbagai inovasi pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat, dan pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo juga berinovasi dalam pemberian informasi terkait pajak daerah yang bisa dicek melalui aplikasi PDS (Pajak Daerah Sidoarjo) yang dapat diakses melalui Smartphone. Pihak BPPD Sidoarjo telah memberikan insentif atau reward berupa sepeda motor, TV, dan lainnya yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk para pelaksana kebijakan seperti kepala desa akan diberikan reward berupa piala penghargaan dari bupati dan logam mulia berupa emas agar termotivasi untuk mengingatkan warganya terkait pentingnya pembayaran pajak tepat waktu
- D. Struktur birokrasi. Pelaksanaan program pemutihan denda pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai SOP yang berlaku yakni melakukan sosialisasi kepada pihak desa dan masyarakat sebelum di berlakukannya program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan dan ini dilakukan berulang ulang. Adapun kendala dalam implementasi kebijakan pemutihan denda pajak Bumi dan Bangunan adanya beberapa desa yang tidak meneruskan informasi yang diberi oleh BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Sidoarjo kepada warganya. Serta belum maksimalnya kuantitas petugas penagihan.

Temuan Penting Penelitian



Gambar 1 Sosialisasi melalui akun Instagram resmi milik BPPD Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan program Penghapusan denda pajak sesuai dengan prosedurnya namun ada beberapa permasalahan yang menyebabkan perolehan pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya seperti pada sector sumber daya manusianya dirasa kurang untuk mengcover k=seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo



Gambar 2 Tampilan Aplikasi PDS – Pajak Daerah Sidoarjo

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan konsep ilmu administrasi publik yang mengkaji tentang teori implementasi kebijakan terutama dalam Implementasi Program Pemutihan PBB Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintahan : Sebagai sumber informasi bagi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan kebijakan pemutihan denda PBB.
2. Bagi Akademis : Diharapkan menjadi materi rujukan dimasa depan akan mengadakan penelitian terkait implementasi sebuah program khususnya dalam bidang Pajak.¹⁵
3. Bagi Masyarakat : Diharapkan mampu menjadi sumber informasi tentang jenis - jenis penerimaan PAD Khususnya seperti apa kondisi PAD Kabupaten Sidoarjo serta program pemutihan pajak dari tahun ketahun.

Referensi

- [1] Indonesia, Pemerintahan Negara. (2015). Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- [2] Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi Barzelay. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. PolicySciences.
- [3] Barzelay. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. PolicySciences.
- [4] Mardiasmo. (2018). Perpajakn Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [5] Winarmo, Budi. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses Dan Studi Kasus Komparatif). Yogyakarta: CAPC (Center of academic publishing service)
- [6] Sidoarjo, P. K. (2021). Keputusan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/498/438.1.1.3/2021. Sidoarjo.
- [7] K, Nadya Dzikra; Winarningsih, Srihadi. (2020). ANALYSIS OF TAX PENALTY RELIEF PROGRAM IMPLEMENTATION ON THE RECEIVABLES INCOME OF PBB BANDUNG CITY. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan.
- [8] Miles, M. & A. M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif : Buku sumber tentang metode-metode baru cetakan ke-1. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [9] Dunn, William N. (2003). Pengantar Ilmu Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada Unuversity
- [10] Wiranti, ayu. Wawancara pribadi dengan Husain Ibrahim. 14 Juli 2022. Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.
- [11] Bintari. Wawancara Pribadi dengan Husain Ibrahim. 9 Januari 2023. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
- [12] Hanan. Wawancara pribadi dengan Husain Ibrahim. 20 oktober 2022. Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur, Indonesia

